

IKAN - OBAT
2019

PERMEN KP NO. 1, BN 2019/NO. 11, 151 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG OBAT IKAN

ABSTRAKSI: - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (4), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (5), Pasal 42 ayat (5), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perlu mengatur mengenai Obat Ikan; dalam rangka meningkatkan mutu Obat Ikan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2014 tentang Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/KEPMEN-KP/2014 tentang Klasifikasi Obat Ikan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang obat ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.

Bab II memuat 17 pasal yang mengatur tujuan pemakaian obat ikan, jenis obat ikan berdasarkan sediaan, klasifikasi obat, penyediaan obat ikan, prinsip CPOIB, predaran obat ikan,

Bab III memuat 22 pasal yang mengatur jenis-jenis layanan surat keterangan dan sertifikat di bidang obat ikan, mekanisme penerbitan sertifikat CPOIB, mekanisme penerbitan sertifikat pendaftaran obat ikan, mekanisme penerbitan surat keterangan pemasukan bahan baku obat ikan, obat ikan, dan/atau sampel obat ikan, mekanisme penerbitan surat keterangan pengeluaran obat ikan, jangka waktu berlaku layanan surat keterangan dan sertifikat di bidang obat ikan, kewajiban bagi pemegang layanan surat keterangan dan sertifikat di bidang obat ikan, sanksi bagi pelanggaran kewajiban layanan surat keterangan dan sertifikat di bidang obat ikan.

Bab IV memuat 3 pasal yang mengatur mekanisme pelaporan bagi layanan surat keterangan dan sertifikat di bidang obat ikan.

Bab V memuat 5 pasal yang mengatur pengawasan layanan surat keterangan dan sertifikat di bidang obat ikan.

Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan peralihan.

Bab VII memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10/01/2019

- Sertifikat CPOIB dan Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan dan Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan, Obat Ikan, dan/atau Sampel Obat Ikan, dan Surat Keterangan

Pengeluaran Obat Ikan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan didaftarkan ke dalam sistem OSS.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2014 tentang Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik; dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/KEPMEN/2014 tentang Klasifikasi Obat Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 115 hlm